



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3214024801770002, umur 47 tahun, lahir di Purwakarta, 8 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.011 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

TERGUGAT, NIK 3214051902660002, umur 37 tahun, lahir di Purwakarta, 18 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di xxxxxxxx xxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Pwk tertanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari pasangan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras;
2. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Februari 1975 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah ayah Kandung dari Aros binti Aras yang bernama Bapak (alm) Aras dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Enceng dan Bapak Karyadi, serta dihadiri oleh saudara dan kerabat dekat orangtua Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pernikahan orangtua Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Ayah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka sedangkan Ibu Pemohon dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa antara bernama Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tidak pernah menerima surat nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon serta administrasi lainnya;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 011, RW 004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1) Ida Rosida binti Kaya (Pemohon);

Halaman 2 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Misda Sopandi bin Kaya (Termohon);

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tersebut dan selama itu pula Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tetap beragama Islam;
9. Bahwa orangtua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia, dimana Aros binti Aras telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 karena sakit, sebagaimana ternyata dalam Surat Kematian dari Kantor xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan Nomor: 474 3/2002/VIII/2013 tertanggal 27 Februari 2024, sedangkan Kaya bin Idis telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 karena sakit, Berdasarkan Surat Kematian dari Kantor xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan Nomor: 9/474.3/2002/II/2024 tertanggal 29 Januari 2024;
10. Bahwa Kaya bin Idis semasa hidupnya bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas sedangkan Aros binti Aras semasa hidupnya sebagai Ibu Rumah Tangga;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon dan Termohon (Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1975 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon

Halaman 3 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri ndipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap pemohon Pemohon, para Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214024801770002 tertanggal ... atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.045/Kua.10.14.02/02/2024, tanggal 27 Februari 2024, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.4);
- Fotokopi telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.5);

Halaman 4 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA, adalah Adik Bapak Kaya, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan #0389#, mereka adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tanggal 5 Februari 1975;
- Bahwa, Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras menikah di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ... bernama ..., dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Enceng dan Karyadi;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras berstatus Perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras membina rumah tangga di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa, antara Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ida Rosida binti Kaya (Pemohon) dan Misda Sopandi bin Kaya (Termohon);
- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras atau suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tanggal 12 Agustus 2013;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA, adalah Tetangga Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan #0389#, mereka adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tanggal 5 Februari 1975;
 - Bahwa, Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras menikah di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahannya tidak dicatat di KUA manapun;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ... bernama ..., dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Enceng dan Karyadi;
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras berstatus Perawan;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras membina rumah tangga di KABUPATEN PURWAKARTA;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ida Rosida binti Kaya (Pemohon) dan Misda Sopandi bin Kaya (Termohon);

Halaman 6 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masyarakat mengakui Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras adalah suami istri yang telah menikah sah menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa, Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras tidak pernah bercerai, tidak berpoligami dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras atau suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit tanggal 12 Agustus 2013;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon dan para Termohon membenarkan keterangan para saksi dan para Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon serta dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan para Termohonpun membenarkannya serta kedua belah pihak mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi pemohon I dan

Halaman 7 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Termohon membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon dan surat permohongannya;

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon membenarkan dan tidak membantah terhadap permohonan Pemohon, namun oleh karena menyangkut permohonan itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan suaminya tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s.d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Meimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3, membuktikan bahwa senyatanya Pemohon dan Termohon orang yang beragama Islam, bertempat tinggal di Purwakarta, oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras (suami Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti Pemohon dan Mimi telah menikah, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon, keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh

Halaman 8 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras, karena keduanya mengetahui acara akad nikah Pemohon dan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras. Dengan demikian keterangan keduanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Termohon tidak menyampaikan bukti papaun dan mencukupkan dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1975 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali nikah yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah hingga suami Pemohon (Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras) meninggal dunia tidak pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami istri serta beragama Islam juga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan suaminya (Kaya bin Idis dengan Aros binti Aras) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa dalil syar'i dari kitab laanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول
Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Mengingat pula, dalil syar'i dari kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang diambil alih jadi pendapat majelis berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح علي الجديد
Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon dan Termohon (Kaya bin

Halaman 10 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idis dengan Aros binti Aras) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1975 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



Hj. N. Kesih, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp420.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Pen. No.360/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)